



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29 / G / 2010 / PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAIRINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. WR. Supratman, RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. **JUNAIDI, SH.** 2. **SAMSIL, SH.** dan 3. **SARPON IMAN, SH.** ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum beralamat pada Kantor Advokat **M. TAMSIL SJOEKOER, SH. – JUNAIDI, SH. & REKAN** di Jalan Jend. Sudirman No. 67 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 99 Ketapang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ARPANDI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negari Sipil, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, alamat Jalan Let. Jend. S. Parman No. 99 Ketapang, berdasarkan Surat Tugas Khusus No. 828/600/61.04/X/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **H. NIKES BIN ARIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Brig. Jend. Katamso, RT. 15/ RW. 02, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat " **TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. & REKAN** " di Jalan R. Suprpto No. 139 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 29/G/2010.PTUN-PTK Tanggal 3 SEPTEMBER 2010 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
29/Pen/PP/G/2010.PTUN-PTK Tanggal 23 SEPTEMBER
2010 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan perkara tersebut ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
29/Pen/HS/G/2010.PTUN-PTK tanggal 14 OKTOBER 2010
tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum
dari perkara tersebut ;
4. Putusan Sela Nomor : 29 / G / 2010 / PTUN-PTK,
Tanggal 11 November 2010 tentang Mengabulkan
Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas
nama NIKES BIN ARIN dan ditetapkan sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Surat- Surat Bukti ;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;
2. Keterangan Saksi- Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2010, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 3 SEPTEMBER 2010 dibawah Register Perkara No. 29/G/2010/PTUN-PTK yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 14 Oktober 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2001, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/85/ Pem, tertanggal 13 Februari 2006 ;

2. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Katamso, Desa Sukaharja, Kecamatan (dahulu) Matan Hilir Utara (sekarang) Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 7977, tanggal 1 Agustus 1977 An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang (Tergugat) ;
3. Bahwa asal- usul sebidang tanah tersebut didapat oleh (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur dari orang tuanya yang bernama Ma'mur Bin H. Mukti, sesuai dengan Surat Keterangan Milik dari Swapraja Matan Nomor :141 / 1954, tanggal 2 Oktober 1954 ;
4. Bahwa kemudian sebidang tanah tersebut pada tanggal 1 Agustus 1977 didaftarkan kepada (dahulu) Kantor Agraria (sekarang) Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang (Tergugat) dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977, tanggal 1 Agustus 1977 An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur ;-
5. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut secara phisik dahulunya dikuasai oleh (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur dengan cara berkebun pohon kelapa dan karet, dengan ukuran tanah Panjang \pm 400 Meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar \pm 40 Meter, seluas : \pm 16.000 M2 (Meter Persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Arin Madura.
- Selatan berbatasan dengan tanah Punawar Madura / Parit.
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat berbatasan dengan dengan tanah H. Ahmad ;

6. Bahwa sepeninggalan (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur, Penggugat mencoba mengecek ke lokasi tanah dimaksud dan ternyata diatas tanah tersebut telah diserobot dengan cara dikuasai dan didirikan bangunan rumah, dengan tanpa persetujuan atau seijin dari ahli waris (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur, kemudian tindakan penyerobotan tanah tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/571-B/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 April 2010 mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat, kemudian Tergugat baru melakukan pengukuran pada tanggal 10 Juni 2010, atas dasar permintaan dari Pihak Kepolisian, sesuai dengan suratnya Nomor: B/413/ VI/ 2010/ Reskrim tertanggal 8 Juni 2010 ;

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Penggugat menerima surat dari Tergugat, yang merupakan tembusan surat Nomor : 570- 620- 41 - 2010 tertanggal 15 Juli 2010 perihal: Laporan, yang ditujukan kepada Sdr. Amiril Mukminin, SH ;



9. Bahwa atas dasar tembusan surat dari Tergugat tersebut (posita 8 diatas), kemudian kami kuasa hukum dari Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan surat kami Nomor : 01 / TJ / ZR / VII / 2010 tertanggal 22 Juli 2010, perihal : tindak lanjut atas surat dari Tergugat Nomor : 570- 620- 41 - 2010 tanggal 15 luli 2010 serta mohon informasi data dan kemudian atas surat kami tersebut dijawab oleh Tergugat dengan suratnya Nomor : 732/ 600 / 67.04 / VIII / 2010, tertanggal 24 Agustus 2010, perihal Laporan ;

10. Bahwa dalam surat Tergugat Nomor : 732/600/61.04/VIII/2010, tertanggal 24 Agustus 2010, dijelaskan oleh Tergugat bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor :177 Tahun1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur ditindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990, yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat, sedangkan yang menindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977 sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang sertifikat, yang menjadi objek sengketa, yaitu :

10.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 240 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 470 M2, sebagian dari tanah tersebut berukuran lebar sebelah utara kurang lebih 4 meter dan sebelah selatan kurang lebih 7 meter tumpang tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun
1977, tanggal 1 Agustus 1977 An. Sjaiful Ahjar
Bin Ma'mur.

10.2. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4266/Sukaharja/2000, atas nama : Marfu'ah, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan
Surat Ukur Nomor : 241 yang diterbitkan pada
tanggal 24 Desember 1999 seluas: 943 M2.

10.3. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4267/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 242 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas:473 M2.

10.4. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4268/Sukaharja/2000, atas nama : Yusiana, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan
Surat Ukur Nomor : 243 yang diterbitkan pada
tanggal 24 Desember 1999 seluas : 474 M2.

10.5. Serrifikat Hak Milik Nomor :
4269/Sukaharja/2000, atas nama : Suparngadi,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 244 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 475 M2 ;

10.6. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4270/Sukaharja/2000, atas nama : Sukarto Halim,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 245 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 476 M2 ;



10.7. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4271/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarto, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan
Surat Ukur Nomor : 246 yang diterbitkan pada
tanggal 24 Desember 1999 seluas : 477 M2.

10.8. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4272/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 247 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 478 M2.

10.9. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4273/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 248 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 479 M2.

10.10. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4274/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 249 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 960 M2.

10.11. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4275/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarko, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan
Surat Ukur Nomor : 250 yang diterbitkan pada
tanggal 24 Desember 1999 seluas : 481 M2.

10.12. Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4276/Sukaharja/2000, atas nama : Anjang Sudrajat, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 251 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 482 M2.

10.13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277/Sukaharja/2000, atas nama : Y. Kasih Wiyati, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 252 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 483 M2.

10.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4278/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 253 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 484 M2.

10.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4279/Sukaharja/2000, atas nama : Cahya Suryanto, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 254 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 485 M2.

10.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4280/Sukaharja/2000, atas nama : Drs. Suwignyo, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 255 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 486 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.17. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4281/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 256 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 487 M2.
- 10.18. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4282/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 257 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 488 M2.
- 10.19. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4283/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 258 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 489 M2.
- 10.20. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4284/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 259 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 490 M2.
- 10.21. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4285/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 260 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas : 491 M2.

10.22. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4286/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 261 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 492 M2.

10.23. Sertifikat Hak Milik Nomor :
6000/Sukaharja/2004, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni
2004, dengan Surat Ukur Nomor : 2099 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004 seluas :
821 M2.

10.24. Sertifikat Hak Milik Nomor :
6001/Sukaharja/2004, atas nama : John Franklin,
yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004,
dengan Surat Ukur Nomor : 2100 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Mei 2004 seluas : 818 M2.

11. Bahwa pada saat Penggugat menerima surat
Tergugat Nomor : 732/600/61.04/VIII/2010
tertanggal 24 Agustus 2010, perihal : Laporan,
Penggugat baru mengetahui diatas tanah
sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977
tanggal 1 Agustus 1977, An. Sjaiful Ahjar Bin
Ma'mur, seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di]
alan Katamso, Desa Sukaharja, Kecamatan (dahulu)
Matan Hilir Utara (sekarang) Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, telah ditindih atau
diterbitkan lagi sertipikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1141/Sukaharja/1990, yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) Sertifikat, sedangkan yang menindih sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977 sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat yang menjadi obyek sengketa, maka sejak saat itu Penggugat merasa dirugikan. Oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UURI Nomor : 5 tahun 1986 jo. UURI Nomor : 9 tahun 2004 Jo UURI Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan UURI Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) sertifikat, dan yang menindih sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977 sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat adalah merugikan kepentingan Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) UURI Nomor : 5 tahun 1986 jo. UURI Nomor : 9 tahun 2004 Jo UURI Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan azas- azas umum Pemerintahan yang baik, serta azas kecermatan dan azas ketelitian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 UU Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas telah melanggar azas Kepastian Hukum sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UURI Nomor : 5 tahun 1986 jo. UURI Nomor : 9 tahun 2004 jo UURI Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan UURI Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

13. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990, yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) sertifikat, yang menindih sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat adalah batal atau tidak sah, maka Tergugat berkewajiban mencabut sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990, yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) sertifikat, yang menindih sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat tersebut diatas ;

14. Bahwa Tergugat selain berkewajiban mencabut 24 (dua puluh empat) sertifikat, yang menindih sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977, Tergugat juga berkewajiban menerbitkan Surat Ukur atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977, An Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 240 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 470 M2, sebagian dari tanah tersebut berukuran lebar sebelah utara kurang lebih 4 meter dan sebelah selatan kurang lebih 7 meter tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177 Tahun 1977, tanggal 1 Agustus 1977 An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur.

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266/Sukaharja/2000, atas nama : Marfu'ah, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 241 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas: 943 M2.

2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 242 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas:473 M2.

2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4268/Sukaharja/2000, atas nama : Yusiana, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 243 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 474 M2.

2.5. Serrifikat Hak Milik Nomor : 4269/Sukaharja/2000, atas nama : Suparngadi, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 244 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 475 M2 ;

2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4270/Sukaharja/2000, atas nama : Sukarto Halim, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 245 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 476 M2 ;

2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 247 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 477 M2.

2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 247 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 478 M2.

2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4273/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 248 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 479 M2.

2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 249 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 960 M2.

2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4275/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarko, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 250 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 481 M2.

2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4276/Sukaharja/2000, atas nama : Anjang Sudrajat, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 251 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 482 M2.

2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4277/Sukaharja/2000, atas nama : Y. Kasih Wiyati, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 252 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 483 M2.

2.14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4278/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 253 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 484 M2.

2.15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4279/Sukaharja/2000, atas nama : Cahya Suryanto, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 254 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 485 M2.

2.16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4280/Sukaharja/2000, atas nama : Drs. Suwignyo, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 255 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 486 M2.

2.17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4281/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 256 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 487 M2.



2.18. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4282/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 257 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 488 M2.

2.19. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4283/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 258 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 489 M2.

2.20. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4284/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 259 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 490 M2.

2.21. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4285/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 260 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 491 M2.

2.22. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4286/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 261 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999

seluas : 492 M2.

2.23. Sertifikat Hak Milik Nomor :
6000/Sukaharja/2004, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni
2004, dengan Surat Ukur Nomor : 2099 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004 seluas :
821 M2.

2.24. Sertifikat Hak Milik Nomor :
6001/Sukaharja/2004, atas nama : John
Franklin, yang diterbitkan pada tanggal 24]
uni 2004, dengan Surat Ukur Nomor : 2100 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004 seluas :
818 M2.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Tergugat berupa :

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4265/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 240 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 470 M2, sebagian dari tanah tersebut
berukuran lebar sebelah utara kurang lebih 4
meter dan sebelah selatan kurang lebih 7 meter
tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 177 Tahun 1977, tanggal 1 Agustus 1977
An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4266/Sukaharja/2000, atas nama : Marfu'ah,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 241 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas: 943 M2.

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4267/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 242 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas: 473 M2.

3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4268/Sukaharja/2000, atas nama : Yusiana, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan
Surat Ukur Nomor : 243 yang diterbitkan pada
tanggal 24 Desember 1999 seluas : 474 M2.

3.5. Serrifikat Hak Milik Nomor :

4269/Sukaharja/2000, atas nama : Suparngadi,
yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000,
dengan Surat Ukur Nomor : 244 yang diterbitkan
pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 475
M2 ;

3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4270/Sukaharja/2000, atas nama : Sukarto
Halim, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 245 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 476 M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4271/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 246 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 477 M2.

3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4272/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 247 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 478 M2.

3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4273/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 248 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 479 M2.

3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4274/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 249 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 960 M2.

3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4275/Sukaharja/2000, atas nama : Sunarko, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 250 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 481 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4276/Sukaharja/2000, atas nama : Anjang
Sudrajat, yang diterbitkan pada tanggal 28]
uli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 251 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 482 M2.

3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4277/Sukaharja/2000, atas nama : Y. Kasih
Wiyati, yang diterbitkan pada tanggal 28]
uli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 252 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 483 M2.

3.14. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4278/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28]
uli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 253 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 484 M2.

3.15. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4279/Sukaharja/2000, atas nama : Cahya
Suryanto, yang diterbitkan pada tanggal 28]
uli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 254 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 485 M2.

3.16. Sertifikat Hak Milik Nomor :

4280/Sukaharja/2000, atas nama : Drs.
Suwignyo, yang diterbitkan pada tanggal 28]
uli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 255 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas : 486 M2.

3.17. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4281/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 256 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 487 M2.

3.18. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4282/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 257 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 488 M2.

3.19. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4283/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 258 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 489 M2.

3.20. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4284/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli
2000, dengan Surat Ukur Nomor : 259 yang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999
seluas : 490 M2.

3.21. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4285/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin
Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dengan Surat Ukur Nomor : 260 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 491 M2.

3.22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4286/Sukaharja/2000, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000, dengan Surat Ukur Nomor : 261 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1999 seluas : 492 M2.

3.23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6000/Sukaharja/2004, atas nama : Nikes Bin Arin, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004, dengan Surat Ukur Nomor : 2099 yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004 seluas : 821 M2.

3.24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6001/Sukaharja/2004, atas nama : John Franklin, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004, dengan Surat Ukur Nomor : 2100 yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004 seluas : 818 M2.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ukur atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977, An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur ;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya 1. JUNAIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan 2. SAMSIL, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya : ARPANDI, SH. berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 828 / 600 / 61.04/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menghadap dipersidangan Kuasanya Hukumnya TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2010 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 11 November 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obccuur Libel), karena secara fisik apakah benar yang menjadi obyek sengketa Aquo yang dikuasai oleh Gugatan Penggugat seluas 16.000 M2 berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 11411/ 190 yang telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan sertipikat) karena batas-batas yang dikuasai oleh Pengguggt dalam posita No. 5 Gugatan Pengggat tidak sesuai dilapangan dan juga tidak secara rinci berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya yang sebenarnya tumpang tindih dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Gugatan Penggugat sehingga dengan demikian secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan penggugat sudah kadaluwarsa, sertipikat yang digugat oleh Penggugat antara lain ;
- Hak Milik Nomor : 4265/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 470 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 240/Sukaharja/ 1999, tanggal 24 Desember 1999.
 - Hak Milk Nomor : 4266/ 2000 tercatat An. MARFU'AH Seluas 943 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 241/ Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999.
 - Hak Milik Nomor : 4267/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 473 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 242/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
 - Hak Milik Nomor : 4268/ 2000 tercatat An. YUSIANA, Seluas 474 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 243/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
 - Hak Milik Nomor : 4269/ 2000 tercatat An. SUPARNGADI Seluas 475 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 244/ Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor : 4270/ 2000 tercatat An. SUKARTO HALIM Seluas 476 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 245/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4271/ 2000 tercatat An. SUNARTO Seluas 477 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 246/Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4272/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 478 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 247/Sukaharjal/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4273/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 479 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 248/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4274/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 960 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 249/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4275/ 2000 tercatat An. SUNARKO Seluas 481 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 250/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4276/ 2000 tercatat An. ANJANG SUDRAJAD Seluas 482 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 251/Sukaharja/1999,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 1999 .

- Hak Milik Nomor : 4277/ 2000 tercatat An. Y. KASIH WIYATI Seluas 483 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 252/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4278/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 484 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 253/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4279/ 2000 tercatat An. CAHYA SURYANTO, Seluas 485 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 254/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4280/ 2000 tercatat An. Drs. SUWIGNJO Seluas 486 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 255/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4281/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 487 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 256/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4282/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 488 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 257/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4283/ 2000 tercatat An. NIKES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARIN Seluas 489 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 258/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 4284/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 490 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 259/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4285/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 491 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 260/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4286/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 492 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 261/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 6000/ 2004 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 821 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2099/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 6001/ 2004 tercatat An. JOHN FRANKLIN Seluas 818 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2100/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.

atas tanah terletak di Jalan Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Semuanya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/ 1990 yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan dengan Surat Keputusan Nomor : 242/ M.2/ 1990, tanggal 29 Agustus 1990 kepada Sdr. NIKES bin ARIN, seluas 17.526 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10, tanggal 17 Janauri 1989, dan haknya telah didaftarkan pada pada tanggal 7 Desember 1990, berarti sudah 11 (sebelas) tahun sudah diberlakukan secara hukum sebagai alat pembuktian yang syah menurut hukum, berdasarkan Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 32 {2} ; " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata Menguasainya, maka pihak lain merasa rnempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak rnengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang. sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ", Dengan demikian gugatan penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga jelas Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa dan melebihi tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto –Undang- Undang Namor : 9 Tahun 2004, dengan demikian Gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan tidak mempunyai kualitas dan kapasitas hukum serta kepentingan dalam melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah yang menjadi obyek sengketa Aquo 24 (dua puluh empat) bidang sertipikat dan antaranya sebagian tanah tersebut yang telah diperjual belikan oleh dan dihadapan Notaris selaku Peiabat pembuat Akta tanah kepada pihak lain atau pihak ketiga sedangkan diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal kepunyaan pemegang sertipikat, bahwa pemecahan dan jual beli sertipikat tersebut secara adminitrasi dan secara prosedur sesuai puraturan dan perundang- undangan yang berlaku, sebagaimana tertera dalam petunjuk masing- masing sertipikat yang menjadi obyek sengketa aquo, maka jual beli tanah tersebut adalah suatu perbuatan hukum / peristiwa hukum antara orang dengan orang, sifatnya hak keperdataan seseorang, (Pembeli iktikat baik harus dilindungi hukum) , berdasarkan Yurisprudensi MA RI. No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang berbunyi " Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah produknya adalah hukum privat (Perdata) dan bukan Hukum Publik, maka Konpentensi Absolut adalah Peradilan Umum, karena menyangkut hak keperdataan seseorang sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan pasal 77 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Juncto Undang- Undang Nomor : 51 tahun 2009, setelah hak keperdataan sudah diputuskan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkras), maka kewenangan kompetensi Absolut adalah Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum tidak mempunyai Hak untuk mengajukan Gugatan pembatalan sertipikat yang menjadi obyek sengketa Aquo dalam perkara ini, karena Penggugat luas tanah yang tertera dalam Sertipikat Sementara Hak Milik No. 177/ 1977 yang belum pernah dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, dan luas tanahnya tidak terpetakan serta tidak menguasai fisik, maka sertipikat hak Milik No. 177/1977 tidak jelas dan mengambang keberadaannya, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;

3. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh Penggugat sertifikat sementara Hak Milik Nomor : 177/ 1977, seluas 16.000 M2, dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanah Arin Madura, selatan berbatasan dengan tanah Punawar Madura / Parit, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan tanah H. Ahmad, setelah dilakukan pengukuran dilapangan atas permintaan oleh Kepolisian dengan Suratnya Nomor : B/413/VI/2010/Reskrim, tanggal 8 Juni 2010, atas penunjukan oleh Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Syaiful Ahjar Bin Ma'mur ternyata dilapangan batas-batasnya tidak cocok, hasil pengukuran tersebut setelah direkontruksi ke Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Sukaharja ternyata berada diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/ 1990, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 242/ M.2/ 1990, tanggal 29 Agustus 1990 kepada Sdr. NIKES Bin Arin, seluas 17. 526 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, dan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 7 Desember 1990.
4. Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik Nomor : 1141/ 1990 dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertipikat sedangkan yang menjadi obyek sengketa aquo terdapat diantaranya 24 (dua puluh empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang sertipikat antara lain :

- Hak Milik Nomor : 4265/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 470 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 240/Sukaharja/ 1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milk Nomor : 4266/ 2000 tercatat An. MARFU'AH Seluas 943 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 241/ Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4267/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 473 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 242/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4268/ 2000 tercatat An. YUSIANA, Seluas 474 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 243/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4269/ 2000 tercatat An. SUPARNGADI Seluas 475 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 244/ Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4270/ 2000 tercatat An. SUKARTO HALIM Seluas 476 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 245/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4271/ 2000 tercatat An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO Seluas 477 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 246/Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999 .

- Hak Milik Nomor : 4272/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 478 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 247/Sukaharjal/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4273/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 479 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 248/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4274/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 960 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 249/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4275/ 2000 tercatat An. SUNARKO Seluas 481 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 250/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4276/ 2000 tercatat An. ANJANG SUDRAJAD Seluas 482 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 251/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4277/ 2000 tercatat An. Y. KASIH WIYATI Seluas 483 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 252/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor : 4278/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 484 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 253/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4279/ 2000 tercatat An. CAHYA SURYANTO, Seluas 485 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 254/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4280/ 2000 tercatat An. Drs. SUWIGNJO Seluas 486 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 255/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4281/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 487 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 256/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4282/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 488 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 257/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4283/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 489 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 258/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4284/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 490 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 259/Sukaharja/1999,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 4285/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 491 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 260/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4286/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 492 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 261/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 6000/ 2004 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 821 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2099/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 6001/ 2004 tercatat An. JOHN FRANKLIN Seluas 818 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2100/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.

bahwa dari 24 (dua puluh empat) bidang sertipikat tersebut diantaranya telah dijual belikan kepada pihak lain / pihak ketiga yang telah dibalik namakan atas nama pembelian yang tertera dalam sertipikat yang menjadi obyek sengketa aquo oleh Gugatan Penggugat, karena didalam petitum Gugatan Penggugat minta dibatalkan 24 (dua puluh empat) bidang sertipikat tersebut, sedangkan 24 (dua puluh empat) bidang sertipikat tersebut adalah kesinambungan tidak terpisahkan dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/ 1990, seluas 17.526 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, dan sertifikat Hak Milik Nomor: 4287/ 200, seluas 1.630 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 261/Sukaharja/ 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka dengan demikian sengketa tersebut cenderung mengarah kepada sengketa kepemilikan dalam ranah hukum perdata ;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/ 1990, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor : 242/ M.2 / 1990, tanggal 29 Agustus 1990 dengan melampirkan Data Yuridis, sebagai alas Hak penguasaan antara lain :

- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaharja Nomor : 26/DS-SKH/VIII/1987, tanggal 3-8-1987.
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik oleh Nikes Bin Arin tanggal 29 Juli 1987 yang diketahui Kepala Desa Sukaharja dan dikuatkan oleh Camat Matan Hilir Utara dan disaksikan 2 (dua) orang saksi.
- Bahwa Tim Panitia A dalam berita acaranya Nomor : 62/Sekrt- PHT/1989, tanggal 31 Maret 1989, obyeknya secara fisik telah dikuasai Nikes bin Arin dengan batas- batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Utara berbatasan dengan tanah Munawar.
- b. Timur berbatasan dengan Jalan Brigjen Katamso
- c. Selatan berbatasan dengan H. Syaukani
- d. Barat berbatasan dengan Milik Adat.

maka dengan demikian secara administrasi dan prosedur telah memenuhi persyaratan dan Peraturan undang - undang yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sedangkan obyek tanah yang menjadi sengketa a quo pernah dilakukan perbuatan hukum yakni pemecahan sertifikat dan juga sebagian telah dijual belikan kepada pihak ketiga yang tertera dalam sertifikat tersebut di dibuat oleh dan dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1141/1990 Sdr. NIKES Bin ARIN, seluas 17.526 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 10 tanggal 17 Januari 1989, berdasarkan data Yuridis mengenai hubungan hukum tanah dengan orang, hubungan hukum orang dengan orang sedangkan dengan data Fisik obyek tanah telah dikuasai berturut- turut selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24/ 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang- Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972, Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1973 dan diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 9 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas terbukti secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak Milik Nomor : 4265/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN, Seluas 470 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 240/Sukaharja/ 1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milk Nomor : 4266/ 2000 tercatat An. MARFU'AH Seluas 943 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 241/ Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4267/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 473 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 242/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4268/ 2000 tercatat An. YUSIANA, Seluas 474 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 243/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4269/ 2000 tercatat An. SUPARNGADI Seluas 475 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 244/ Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4270/ 2000 tercatat An. SUKARTO HALIM Seluas 476 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 245/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 .

- Hak Milik Nomor : 4271/ 2000 tercatat An. SUNARTO Seluas 477 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 246/Sukaharia/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4272/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 478 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 247/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4273/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 479 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 248/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4274/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 960 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 249/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4275/ 2000 tercatat An. SUNARKO Seluas 481 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 250/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .
- Hak Milik Nomor : 4276/ 2000 tercatat An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJANG SUDRAJAD Seluas 482 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 251/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .

- Hak Milik Nomor : 4277/ 2000 tercatat An. Y. KASIH WIYATI Seluas 483 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 252/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 4278/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 484 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 253/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 4279/ 2000 tercatat An. CAHYA SURYANTO, Seluas 485 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 254/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 4280/ 2000 tercatat An. Drs. SUWIGNJO Seluas 486 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 255/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999 .

- Hak Milik Nomor : 4281/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 487 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 256/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 .

- Hak Milik Nomor : 4282/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 488 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 257/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4283/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 489 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 258/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4284/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 490 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 259/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4285/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 491 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 260/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 4286/ 2000 tercatat An. NIKES Bin ARIN Seluas 492 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 261/Sukaharja/1999, tanggal 24 Desember 1999.
- Hak Milik Nomor : 6000/ 2004 tercatat An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKES Bin ARIN Seluas 821 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2099/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.

- Hak Milik Nomor : 6001/ 2004 tercatat An. JOHN FRANKLIN Seluas 818 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 2100/Sukaharja/2004, tanggal 24 Desember 1999.

syah menurut hukum sebagai alat bukti yang kuat ;

3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang patut, adil menurut hukum (Et aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 11 November 2010 pihak ke III atas nama NIKES BIN ARIN yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2010, dan dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Nopember 2010 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada sidang tanggal 11 November 2010 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat juga tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama NIKES BIN ARIN tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor 29/ G / 2010 / PTUN-PTK tanggal 11 November 2010 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama NIKES BIN ARIN tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 11 November 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil- dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakannya dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum dan peraturan yang berlaku ;
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Induk semula adalah Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2. tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat diantaranya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang Sertifikat dijadikan Objek Gugatan dalam perkara Aquo penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga Penggugat secara hukum tidak mempunyai kepentingan diatas Tanah tersebut. Untuk itu Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena sudah Kadaluwarsa dan lewat waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sejak diketahui sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat telah mengetahui secara fakta bahwa diatas Tanah/Lokasi yang dijadikan Objek Sengketa telah dikuasai Tergugat II Intervensi sejak Tahun 1990 dan semula telah dikuasai/ diusahakan pula oleh orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIEM secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak Tahun 1949, sedangkan secara hukum Penggugat telah mengetahui dengan adanya Laporan/ Pengaduan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi di Kepolisian Resort Ketapang sesuai Laporan Polisi No. Pol : LP/571- B/VIII/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009 atas dugaan Penyerobotan Tanah, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) ;

4. Bahwa secara hukum Gugatan Penggugat salah/ keliru terhadap Objek Tanah yang dijadikan sengketa (Error in Objecto) karena Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi yang dijadikan Objek Sengketa aquo tidak sama Letak Tanahnya, tidak sama Ukuran Tanahnya serta tidak sama batas-batas Tanahnya dengan Tanah sesuai pengakuan Penggugat merupakan milik orang tua Penggugat yang bernama Alm. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR ;

Perbedaan Objek Tanah yang dijadikan sengketa Aquo antara Tanah yang diakui sebagai milik orang tua Penggugat dengan Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi dapat dilihat dari :

- Jika dilihat dari Asal Usul Tanah :

Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SYAIFUL AHJAR Bin MA'MUR Asal Usulnya merupakan Tanah Milik Adat sesuai Surat Milik Swapraja Matan No. 141/1954 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1954 tertulis An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang diperoleh dari orang tuanya MA'MUR Bin H.MUKTI ; Sedangkan Tanah yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai Tergugat II Intervensi semula diterbitkan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat diantaranya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang Sertifikat dijadikan Objek Gugatan dalam perkara Aquo Asal Usulnya adalah Tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM, sedangkan ARIN Bin PIREM memperoleh Tanah dari pemberian MARDJUNIB (Isterinya bernama SIDAT/ PATIMAH) sesuai Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 ;

- Jika dilihat dari Letak Tanah :

Jika dilihat Letak Tanah dalam Surat Milik Swapraja Matan No. 141/ 1954 tanggal 2 Oktober 1954 tertulis An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR yang dijadikan dasar/ Alas Hak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR disebutkan secara jelas dan tegas dalam Surat Milik Swapraja Matan bahwa Tanah terletak di Kelurahan Sampit, Kecamatan Matan Hilir (sekarang Kecamatan Delta Pawan), Kabupaten Ketapang ; Sedangkan Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi yang pada mulanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/ 1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat an. NIKES Bin ARIN yang dijadikan asal usul dasar/Alas Hak adalah Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952, dimana dalam Surat Keterangan Usaha Tanah disebutkan secara jelas bahwa Tanah terletak di Kampung Sukaharja (sekarang Kelurahan Sukaharja), Kecamatan Matan Hilir (sekarang Kecamatan Delta Pawan) Kabupaten Ketapang ;

- Jika dilihat dari Ukuran dan Batas- Batas Tanah :

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MAMUR dengan ukuran tanah Panjang \pm 400 M, Lebar \pm 40 M, seluas \pm 16.000 M2 dengan batas-batas tanah :
 - Utara berbatasan dengan Tanah ARIN Madura ;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah PUNAWAR Madura/Parit ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah H. AHMAD ;
- b. Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi yang pada mulanya diterbitkan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1141/ 1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An. NIKES Bin ARIN dengan Ukuran Tanah Lebar \pm 24 depa (\pm 38 M) dan Panjang \pm 300 depa (\pm 480 M) dengan batas-batas Tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah PAK GUNA Alias MUNAWAR ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah BUSRI ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Barat berbatasan dengan Parit Kongsu ;

Oleh karena itu, dilihat dari Asal Usul Tanah Letak Tanah, Ukuran dan Batas- Batas Tanah yang dijadikan dasar dan alasan Gugatan Penggugat jelas- jelas Gugatan Penggugat salah/ keliru terhadap Objek Tanah yang dijadikan sengketa (Error in Objecto) maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke).

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena untuk membuktikan Hak keperdataannya maka yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa yang berhak (Hak keperdataannya) atas Tanah yang dijadikan Objek Sengketa perkara aquo dan juga secara prosedural maupun berdasarkan peraturan yang berlaku penerbitan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/ Sukaharja / 1990 Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian telah dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat diantaranya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang Sertifikat dijadikan Objek Gugatan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya maupun kewenangan Tergugat menurut perundang-undangan sebagai petunjuk Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat ataupun peraturan pelaksanaan di Kantor Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kabur (Obscuur Libellie) dan salah telah melampaui batas kompetensi secara Absolut oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Akan tetapi, bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui benar apa tidak Penggugat merupakan anak/ Ahli Waris dari Alm. **SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR** sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita I ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil Penggugat pada posita 2 sampai dengan posita 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tanah yang asal usulnya diperoleh Alm. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dari orang tuanya yang bernama MA'MUR Bin H. MUKTI sesuai Surat Keterangan Milik dari Swapraja Matan Nomor : 141/1954 tanggal 2 Oktober 1954 secara jelas dan tegas disebutkan/ tertulis dalam Surat Swapraja Matan tersebut bahwasanya Tanah terletak di Kelurahan Sampit, Kecamatan Matan Hilir Utara (sekarang Kecamatan Delta Pawan), Kabupaten Ketapang sehingga secara Faktual dan sesuai Data Yuridis seharusnya Sertifikat Hak Milik No.177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR diterbitkan terhadap Tanah yang terletak di Keluratan Sampit dan bukan sebaliknya Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 malahan diterbitkan diatas Tanah yang terletak di Kelurahan Sukaharja sehingga jelas-jelas terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan Tergugat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR. Dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 telah menyalahi prosedur dan cacat hukum karena telah mengakui/ menempatkan Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi sebagai Objek Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977. Dimana Tanah yang dikuasai/ diperoleh Tergugat II Intervensi secara turun temurun diperoleh dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM yang menguasai dan mengusahakan Tanah terlebih dahulu secara terus menerus sejak Tahun 1949, dan orang tua Tergugat II Intervensi memperoleh Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pemberian MARDJUNIB (Isterinya bernama SIDAT/ PATIMAH) sesuai Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 yang kemudian pada tanggal 21 Desember 1987 diajukan Permohonan Hak Milik oleh Tergugnt II Intervensi kepada Tergugat sehingga terbitlah Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1141/ Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No. 10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat dan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang diantaranya dijadikan Objek Sengketa dalam perkara aquo. Oleh karena itu tidak ada Alasan Hukum dan tidak ada kepentingan Hukum yang dapat dijadikan dasar Gugatan Penggugat untuk mempermasalahkan Sertifikat yang diterbitkan Tergugat diantaranya sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) bidang Sertifikat yang dijadikan Objek Gugatan dalam perkara Aquo yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M2 ;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266/ Sukaharja / 2000 An. MARFU'AH yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 241 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943M2 ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
242 tanggal 24 Desember 1999 seluas 473 M2. ;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4268/Sukaharja/2000 An. YUSIANA yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 243 tanggal 24 Desember 1999
seluas 474 M2 ;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4269/Sukaharja/2000 An. SUPARNGADI yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 244 tanggal 24 Desember 1999
seluas 475 M2 ;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4270/Sukaharja/2000 An. SUKARTO HALIM yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 245 tanggal 24 Desember 1999
seluas 476 M2 ;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/ Sukaharja /
2000 An. SUNARTO yang diterbitkan pada tanggal
28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 246
tanggal 24 Desember 1999 seluas 477 M2 ;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272/ Sukaharja /
2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
247 tanggal 24 Desember 1999 seluas 478 M2. ;

i. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4273/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 248 tanggal 24 Desember 1999
seluas 479 M2 ;

j. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4274/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 249 tanggal 24 Desember 1999
seluas 960 M2 ;

k. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4275/Sukaharja/2000 An. SUNARKO yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 250 tanggal 24 Desember 1999
seluas 481 M2 ;

l. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4276/ Sukaharja /
2000 An. ANJANG SUDRAJAT yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
251 tanggal 24 Desember 1999 seluas 482 M2 ;

m. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277/ Sukaharja /
2000 An. Y. KASIH WIYATI yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
252 tanggal 24 Desember 1999 seluas 483 M2. ;

n. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4278/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 253 tanggal 24 Desember 1999
seluas 484 M2 ;

o. Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4279/Sukaharja/2000 An. CAHYA SURYANTO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 254 tanggal 24 Desember 1999 seluas 485 M2 ;

p. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4280/Sukaharja/2000 An. Drs. SUWIGNJO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 255 tanggal 24 Desember 1999 seluas 486 M2 ;

q. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4281/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 256 tanggal 24 Desember 1999 seluas 487 M2 ;

r. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4282/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 257 tanggal 24 Desember 1999 seluas 488 M2. ;

s. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4283/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 258 tanggal 24 Desember 1999 seluas 489 M2 ;

t. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4284/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 259 tanggal 24 Desember 1999 seluas 490 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4285/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 260 tanggal 24 Desember 1999 seluas 491 M2 ;

v. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4286/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 261 tanggal 24 Desember 1999 seluas 492M2 ;

w. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6000/ Sukaharja / 2004 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 2099 tanggal 24 Mei 2004 seluas 821 M2. ;

x. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6001/Sukaharja/2004 An. JOHN FRANKLIN yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 2100 tanggal 24 Mei 2004 seluas 818 M2 ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil Penggugat pada posita 8 sampai dengan posita 14 karena jelas- jelas terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dikarenakan apabila disesuaikan dengan dasar/ Alas Hak dalam penerbitan Sertifikat yang merupakan Konversi dari Surat Keterangan Milik dari Swapraja Matan Nomor : 141/1954 tanggal 2 Oktober 1954, dimana secara jelas dan tegas disebutkan/ tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Swapraja Matan Nomor : 141/ 1954 tanggal 2 Oktober 1954 tersebut bahwasanya Tanah terletak di Kelurahan Sampit, Kecamatan Matan Hilir Utara (sekarang Kecamatan Delta Pawan), Kabupaten Ketapang sehingga secara Faktual dan sesuai Data Yuridis seharusnya Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MAMUR diterbitkan terhadap Tanah yang terletak di Kelurahan Sampit dan bukan sebaliknya Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 malahan diterbitkan diatas Tanah yang terletak di Kelurahan Sukaharja yang merupakan Tanah Tergugat II Intervensi yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM dan secara fakta Tanah Objek Sengketa telah dikuasai dan diusahakan terus-menerus dari Tahun 1949 oleh orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM, selanjutnya penguasaan dan pengusahaannya diteruskan oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian jelas-jelas yang melakukan penyerobotan Tanah adalah Penggugat dengan cara menunjuk Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi sebagai Objek dari Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFIJL AHJAR Bin MAMUR padahal jelas-jelas Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MAMUR yang telah diterbitkan Tergugat menyalahi prosedur dan cacat hukum dengan berusaha mengambil alih dan mengakui Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi secara turun temurun sebagai Objek Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR meskipun dilihat dari Asal Usul Tanah, Letak Tanah, Ukuran dan Batas- Batas Tanah tidak sama antara Tanah yang diakui Penggugat sebagai milik orang tua Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR dengan Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

6. Bahwa penerbitan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990 Kutipan Gambar Situasi No. 10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian dipecah menjadi 28 (Dua Puluh Delapan) bidang Sertifikat dan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang diantaranya dijadikan Objek Sengketa dalam perkara aquo sebenarnya tidaklah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 tanggal 1 Agustus 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR, sedangkan tumpang tindih hanya terjadi dikarenakan Penggugat menempatkan Lokasi Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 177 Tahun 1977 An. SJAIFUL AHJAR Bin MA'MUR berada diatas Lokasi Tanah yang dikuasai dan diusahakan Tergugat II Intervensi yang asalnya diperoleh Tergugat II Intervensi dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM dan secara fakta Tanah Objek Sengketa telah dikuasai dan diusahakan terus- menerus dari Tahun 1949 oleh orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama ARIN Bin PIREM, selanjutnya penguasaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaannya diteruskan oleh Tergugat II Intervensi yang kemudian pada tanggal 21 Desember 1987 diajukan Permohonan Hak Milik oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat. Oleh karena itu, penerbitan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No.1141/Sukaharja/1990, Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 M2 tercatat An.NIKES Bin ARIN yang kemudian dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat dan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang diantaranya dijadikan Objek Sengketa dalam perkara aquo baik secara prosedur maupun berdasarkan peraturan yang berlaku penerbitan Sertifikat- Sertifikat tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan- peraturan yang menjadi dasarnya maupun kewenangan pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang) menurut perundang- undangan sebagai petunjuk Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat ataupun peraturan pelaksanaan di Kantor Tergugat sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum dan kenyataan- kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tepat dan berdasarkan hukum;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat II Intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1141/Sukaharja/1990, Kutipan Gambar Situasi No.10/1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17.526 Mr tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertifikat dan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang diantaranya dijadikan Objek Sengketa dalam perkara aquo yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 240 tanggal 24 Desember 1999 seluas 470 M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266/ Sukaharja / 2000 An. MARFU'AH yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 241 tanggal 24 Desember 1999 seluas 943M2 ;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 242 tanggal 24 Desember 1999 seluas 473 M2. ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4268/Sukaharja/2000 An. YUSIANA yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 243 tanggal 24 Desember 1999 seluas 474 M2 ;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4269/Sukaharja/2000 An. SUPARNGADI yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 244 tanggal 24 Desember 1999 seluas 475 M2 ;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4270/Sukaharja/2000 An. SUKARTO HALIM yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 245 tanggal 24 Desember 1999 seluas 476 M2 ;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271/ Sukaharja / 2000 An. SUNARTO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 246 tanggal 24 Desember 1999 seluas 477 M2 ;



- h. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272/ Sukaharja / 2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 247 tanggal 24 Desember 1999 seluas 478 M2. ;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4273/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 248 tanggal 24 Desember 1999 seluas 479 M2 ;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 249 tanggal 24 Desember 1999 seluas 960 M2 ;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4275/Sukaharja/2000 An. SUNARKO yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 250 tanggal 24 Desember 1999 seluas 481 M2 ;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4276/ Sukaharja / 2000 An. ANJANG SUDRAJAT yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 251 tanggal 24 Desember 1999 seluas 482 M2 ;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277/ Sukaharja / 2000 An. Y. KASIH WIYATI yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 252 tanggal 24 Desember 1999 seluas 483 M2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4278/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 253 tanggal 24 Desember 1999
seluas 484 M2 ;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4279/Sukaharja/2000 An. CAHYA SURYANTO yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 254 tanggal 24 Desember 1999
seluas 485 M2 ;
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4280/Sukaharja/2000 An. Drs. SUWIGNJO yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 255 tanggal 24 Desember 1999
seluas 486 M2 ;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4281/ Sukaharja /
2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
256 tanggal 24 Desember 1999 seluas 487 M2 ;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4282/ Sukaharja /
2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
257 tanggal 24 Desember 1999 seluas 488 M2. ;
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4283/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 258 tanggal 24 Desember 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 489 M2 ;

t. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4284/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 259 tanggal 24 Desember 1999
seluas 490 M2 ;

u. Sertifikat Hak Milik Nomor :
4285/Sukaharja/2000 An. NIKES Bin ARIN yang
diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 260 tanggal 24 Desember 1999
seluas 491 M2 ;

v. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4286/ Sukaharja /
2000 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada
tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
261 tanggal 24 Desember 1999 seluas 492M2 ;

w. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6000/ Sukaharja /
2004 An. NIKES Bin ARIN yang diterbitkan pada
tanggal 24 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
2099 tanggal 24 Mei 2004 seluas 821 M2. ;

x. Sertifikat Hak Milik Nomor :
6001/Sukaharja/2004 An. JOHN FRANKLIN yang
diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2004 dengan
Surat Ukur Nomor : 2100 tanggal 24 Mei 2004
seluas 818 M2 ;

Adalah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1141/ Sukaharja / 1990, Kutipan Gambar Situasi No. 10/ 1989 tanggal 17 Januari 1989 dengan Luas 17. 526 M2. tercatat An. NIKES Bin ARIN yang kemudian dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang Sertipikat dan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang diantaranya dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada sidang Tanggal 18 November 2010, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 2 Desember 2010 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau fotocopynya serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti, dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 10 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 1 : Surat No. 732/600/61.04/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Laporan, yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat ;
- P. 2 : Surat No. 570- 620- 41- 2010 tanggal 15 Juli 2010 Tanggal 15 Juli 2010, perihal Laporan, yang ditujukan kepada Kuasa
- P. 3 : Tergugat II Intervensi ;
- P. 4 : Sertipikat Hak Milik No. 177/ Sukaharja/ 1977, tanggal 1 Agustus 1977 ;
- P. 5 : Surat Keterangan Milik No. 141/ 1954 tanggal 2 Oktober 1954 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
- P. 6 : Surat No. KPG/8/0139/R Tanggal 13 Februari 2006 perihal Roya Sertipikat ;
- P. 7 : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/85/Pem tanggal 13 Februari 2006 ;
- P. 8 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Desember 2005 ;
- P. 9 : Surat No. 01/TJ/ZR/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Tindak lanjut atas surat dari BPN No. 570- 620- 41- 2010 Tanggal 15 Juli 2010, serta mohon informasi data ;
- P. 10 : Surat No. 739/300.7/61.04/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Pemblokiran Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 4265 sampai dengan 4286/ Sukaharja dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6000- 6001/ Sukaharja, sebanyak 24 Sertipikat ;
- Laporan Polisi No. Pol. : LP- B/571/VIII- B/2009/ Polres Ketapang, Tanggal 19 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau foto copynya serta telah dilegalisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T.

1 sampai dengan T. 61 yaitu :

T. 1 : Permohonan Hak Milik An. Nikes Bin Arin seluas 17. 526 M2, Tanggal 21 Desember 1989 dan Alas Hak ;

T. 2 : Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 1987 ;

T. 3 : Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukaharja No. 26/DS- SKH/VIII/1987, tanggal

T. 4 : 3 Agustus 1987 ;

T. 5 : Risalah Pemeriksaan Panitia "A" No. 62/Sekrt- PHT/1989, tanggal 31 Maret 1989 ;

T. 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat No. 242/M.2/1990, tanggal 22 Agustus 1990 ;

T. 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 1141 An. Nikes Bin Arin seluas 17. 526 M2 ;

T. 8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4265, An. NIKES Bin ARIN, seluas 470 M2 ;

T. 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4266, An. Marfu'ah, seluas 943 M2 ;

T. 10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4267, An. NIKES Bin Arin, seluas 473 M2 ;

T. 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4268, An. Yusiana, seluas 474 M2 ;

T. 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4269, An. Suparngadi, seluas 475 M2 ;

T. 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4270, An. Sukarto Halim, seluas 476 M2 ;

T. 14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4271, An. Sunarto, seluas 477 M2 ;

T. 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4272, An. NIKES Bin Arin, seluas 478 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4273, An.
NIKES Bin Arin, seluas 479 M2 ;
- T. 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4274, An.
Suparngadi, seluas 960 M2 ;
- T. 18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4275, An.
Sunarko, seluas 481 M2 ;
- T. 19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4276, An.
Anjang Sudrajad, seluas 482 M2 ;
- T. 20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4277, An. Ny.
Y. Kasih, seluas 483 M2 ;
- T. 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4278, An.
NIKES Bin Arin, seluas 484 M2 ;
- T. 22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4279, An.
Cahya Suryanto, seluas 485 M2 ;
- T. 23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4280, An. Drs.
Suwignjo, seluas 486 M2 ;
- T. 24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4281, An.
NIKES Bin Arin, seluas 487 M2 ;
- T. 25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4282, An.
NIKES Bin Arin, seluas 488 M2 ;
- T. 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4283, An.
NIKES Bin Arin, seluas 489 M2 ;
- T. 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4284, An.
NIKES Bin Arin, seluas 490 M2 ;
- T. 28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4285, An.
NIKES Bin Arin, seluas 491 M2 ;
- T. 29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4286, An.
NIKES Bin Arin, seluas 492 M2 ;
- T. 30 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4287, An.
NIKES Bin Arin, seluas 1. 639 M2 ;
- T. 31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6.000, An.
NIKES Bin Arin, seluas 821 M2 ;
- T. 32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6.001, An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Franklin, seluas 818 M2 ;

T. 33 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4266, An. Marfu'ah, seluas 943 M2 ;

T. 34 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4268, An. Yusiana, seluas 474 M2;

T. 35 :
(Bukti ini dipending) ;

T. 36 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 4270, An. Sukarto Halim, seluas 476 M2 ;

T. 37 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4271, An. Sunarto, seluas 477 M2;

T. 38 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4275, An. Sunarko, seluas 481 M2;

T. 39 :
Sertipikat Hak Milik No. 4276 An. Anjang Sudrajad seluas 482 M2 ;

T. 40 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277, An. Ny. Kasih, seluas 483 M2 ;

T. 41 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4279, An. Cahya Suryanto, seluas 485 M2 ;

T. 42 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4280, An. Drs. Suwignyo, seluas 486 M2 ;

T. 43 :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 6. 001, An. John Franklin, seluas 818 M2 ;

T. 44 : Akte Jual Beli Nomor: 461/SGT/JB/MHU/2001, Tanggal 21 November 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4266. An. Marfu'ah, seluas 943 M2 ;

T. 45 :
Akte Jual Beli Nomor: 160/SGT/JB/MHU/2001, Tanggal 19 Juni 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4268. An. Yusiana, seluas 474 M2 ;

T. 46 :
Akte Jual Beli Nomor: 171/SGT/JB/MHU/2002, Tanggal 6 April 2004, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4269. An. Suparngadi, seluas 475 M2

T. 47 : ;

Akte Jual Beli Nomor: 424/SGT/JB/MHU/2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 48 : Tanggal 24 September 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4270. An. Sukarto Halim, seluas 476 M2 ;

T. 49 : Akte Jual Beli Nomor: 47 /MHU/2001, Tanggal 11 April 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4271. An. Sunarto, seluas 477 M2;

T. 50 : Akte Jual Beli Nomor: 46 /MHU/2001, Tanggal 11 April 2001, Sertipikat Hak

T. 51 : Milik Nomor: 4275. An. Sunarko, seluas 481 M2;

T. 52 : Akte Jual Beli Nomor: 48 /MHU/2001, Tanggal 11 April 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4276. An. Anjang Sudrajad, seluas 482 M2;

T. 53 : Akte Jual Beli No. 49/MHU/2001, tanggal 12-4-2001, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4277, An. Anjang Sudrajad seluas 482 M2 ;

T. 54 : Akte Jual Beli Nomor: 18 /SGT/JB/2008, Tanggal 4 Januari 2008, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4277. An. Ny. Y. Kasih, seluas 483 M2;

T. 55 : Akte Jual Beli Nomor: 103 /DP/PEM/2008, Tanggal 28 Juli 2008, Sertipikat Hak Milik

T. 56 : Nomor: 4279. An. Cahya Suryanto, seluas 485 M2;

T. 57 : Akte Jual Beli Nomor: 50 /MHU/2001, Tanggal 12 April 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor: 4280. An. Drs. Suwignyo,

T. 58 : seluas 486 M2;

T. 59 : Akte Jual Beli Nomor: 534 /BPN/YAD/2004, Tanggal 21 September 2004, Sertipikat Hak

T. 60 : Milik Nomor: 6.001. An. John Franklin, seluas 818 M2;

T. 61 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 177/ 1977 An. Sjaiful Ahjar Bin Ma'Mur ;

Hak Milik Swapraja Matan Tanggal 2 Oktober 1954 No. 141/ 1954 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;

Pengumuman No. 593.2/ 11 / LPN-1989 Tanggal 1 April 1989 ;

Kutipan dari No. 10/ 1989 tanggal 17 Januari 1989 ;

Gambar Situasi, Tanggal 15 Desember 1988 ;

Surat Ukur No. 235 s/d 262/ 1999, tanggal 12 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau foto copynya serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T. II. 1 sampai dengan T. II. 15 yaitu :

T. II – Berkas Permohonan Hak Milik An. NIKES Bin ARIN No. 520.1- 3063- 41- 1989 tertanggal 13 Juni 1989 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;

T. II - Sertipikat Hak Milik No. 4267/ Sukaharja/ 2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 242 tanggal 24 Desember 1999 seluas 473 M2 ;

T. II – Sertipikat Hak Milik No. 4272/ Sukaharja/ 2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 247 tanggal 24 Desember 1999 seluas 478 M2 ;

T. II – Sertipikat Hak Milik No. 4273/ Sukaharja/ 2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 248 tanggal 24 Desember 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. II – seluas 479 M2 ;
5 :

Sertipikat Hak Milik No. 4278/ Sukaharja/
2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 253 tanggal 24 Desember 1999
6 : seluas 484 M2 ;

Sertipikat Hak Milik No. 4281/ Sukaharja/
2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 256 tanggal 24 Desember 1999
7 : seluas 487 M2 ;

Sertipikat Hak Milik No. 4282/ Sukaharja/
2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 257 tanggal 24 Desember 1999
8 : seluas 488 M2 ;

T. II – Sertipikat Hak Milik No. 4283/ Sukaharja/
9 : 2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

Ukur Nomor : 258 tanggal 24 Desember 1999
seluas 489 M2 ;

T. II – Sertipikat Hak Milik No. 4284/ Sukaharja/
10 : 2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

Ukur Nomor : 259 tanggal 24 Desember 1999
seluas 490 M2 ;

T. II –
11 :

Sertipikat Hak Milik No. 4285/ Sukaharja/
2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 260 tanggal 24 Desember 1999
12 : seluas 491 M2 ;

Sertipikat Hak Milik No. 4286/ Sukaharja/
2000 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 261 tanggal 24 Desember 1999
13 : seluas 492 M2 ;

T. II – Sertipikat Hak Milik No. 6000/ Sukaharja/
14 : 2004 An. Nikes bin Arin yang diterbitkan
pada tanggal 24 Juni 2004 dengan Surat

T. II – Ukur Nomor : 2099 tanggal 24 Mei 2004
15 : seluas 821 M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Ketapang No. 570 - 620 - 41 - 2010
tertanggal 15 Juli 2010 perihal :
Laporan ;

Surat Pernyataan Nikes bin Arin tertanggal
29 Nopember 2010 ;

Surat Pemberitahuan Pengukuran kepada H.
NIKES Bin ARIN dari POLRES. KETAPANG No.
B/426/VI/2010/ Reskrim, tertanggal 9 Juni
2010 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi
masing- masing bernama 1. H. BADRUZZAMAN dan 2.
MISLIA yang telah disumpah secara Agama Islam;

Saksi H. Badruzzaman menerangkan pada
pokoknya :

- Saksi kenal Penggugat yang tinggal di Kampung
Kauman ;
- Tanah Penggugat berasal dari ayahnya bernama
Syaiful Ahjar ;
- Mengetahui batas tanah Syaiful Ahjar karena
berbatasan dengan tanah Datuk Saksi, batas tersebut
: Depan berbatasan dengan Jalan Raya, belakang
berbatasan dengan tanah Datuk Saksi bernama H.
Rachmad ;
- Mengikuti pengukuran tanah pada tanggal 10 Juni
2010 ;
- Syaiful Ahjar mempunyai Surat Swapraja Tahun
1954 ;
- Tidak tahu luasnya tanah Syaiful Ahjar ;
- Letak tanah di Sukaharja ;
- Membenarkan bukti P. 2 ;

Keterangan mana selengkapnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang Tanggal 16 Desember 2010 yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Saksi MISLIA menerangkan pada pokoknya :

- Setahu Saksi tanah milik Syaiful Ahjar ;
- Saksi bersama Syaiful Ahjar pernah mendatangi ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 1970 dan melihat bahwa Pak Arin (orang tua Pak Nikes) tinggal ditanah tersebut ;
- Menurut orang tua Saksi Arin menumpang di tanah tersebut seizin Pak Syaiful Ahjar ;
- Ukuran tanah itu buka depan 40 M dan panjangnya kebelakang 400 M ;
- Letak tanah itu di Jalan Brig. Jend. Katamso, sekarang masuk Kelurahan Sukaharja ;
- Jalan Ketapang – Sukadana sama dengan Jalan Brig. Jend. Katamso ;

Keterangan mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Tanggal 16 Desember 2010 yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing- masing bernama 1. TAYIDIN dan 2. ABDULLAH yang telah disumpah menurut Agama Islam ;

Saksi Tayidin menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang sertifikatnya jadi obyek sengketa yaitu di Kelurahan Sukaharja dengan batas- batas : Sebelah Utara : Pak Marguna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : H. Busri, Timur : Jalan Propinsi,
Barat : Parit Kongsil ;

- Bahwa Ukuran Tanah : Lebar muka : 38 M, Panjang kebelakang : 480 M diketahui dari Pak Arin sejak pengukuran tahun 1953 ;
- Bahwa Tanah milik Pak Arin yang digarap sejak tahun 1951 ;
- Bahwa Nikes adalah anak Pak Arin ;

Saksi Abdullah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa terletak di RT. 15/ RW. 2, Kelurahan Sukaharja (dulu Desa Sukaharja) ;
- Bahwa Tanah itu milik Arin bin Pirem, sekarang Nikes ;
- Bahwa Batas- batasnya : Utara Pak Guna/ Pak Marguna, Selatan : H. Busri, Timur : JL. Brig. Jend. Katamso/ JL. Ketapang – Sukadana, Barat : Parit Kongsil/ Parit Sekunder ;
- Bahwa Ukuran tanah Panjang : 38 M, Lebar : 480 M. ;
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 1987 belum ada sertifikat ;
- Bahwa Baru mengetahui ada sertifikat Tergugat II Intervensi tahun 2004 ;
- Bahwa mengikuti pengukuran tahun 2010 ;
- Bahwa pernah melihat Surat Hak Milik Swapraja yang dipunyai Penggugat ;

Keterangan Saksi- Saksi tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2010, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini ; ;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 6 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk sengketa seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4265/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 240 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 240 M, sebagian dari Sertipikat tersebut dengan ukuran sebelah utara \pm 4 (empat) meter dan sebelah selatan \pm 7 (tujuh) meter;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4266/Sukaharja/2000 atas nama Marfu'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 241 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 943 M;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor
4267/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin
Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 242 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 473 M;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor
4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusiana
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 243 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 474 M;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor
4269/Sukaharja/2000 atas nama Suparngadi
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 244 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 475 M;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor
4270/Sukaharja/2000 atas nama Sukarto
Halim tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 245 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 476 M;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor
4271/Sukaharja/2000 atas nama Sunarto
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 246 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 477 M;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor
4272/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin
Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur
Nomor : 247 tertanggal 24 Desember 1999,
luas : 478 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Hak | Milik | Nomor |
|---------------------|------|----------------------|--|
| 9. Sertipikat | | | |
| 4273/Sukaharja/2000 | atas | nama Nikes Bin Arin | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 248 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 479 M; |
| 10. Sertipikat | | | |
| 4274/Sukaharja/2000 | atas | nama Nikes Bin Arin | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 249 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 960 M |
| 11. Sertipikat | | | |
| 4275/Sukaharja/2000 | atas | nama Sunarko | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 250 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 481 M |
| 12. Sertipikat | | | |
| 4276/Sukaharja/2000 | atas | nama Anjang Sudrajat | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 251 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 482 M |
| 13. Sertipikat | | | |
| 4277/Sukaharja/2000 | atas | nama Y. Kasih Wiyati | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 252 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 483 M |
| 14. Sertipikat | | | |
| 4278/Sukaharja/2000 | atas | nama Nikes Bin Arin | tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 253 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 484 M |
| 15. Sertipikat | | | |
| 4279/Sukaharja/2000 | atas | nama Cahya Suryanto | tertanggal 28 Juli 2000, Surat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 254 tertanggal 24 Desember
1999, luas : 485 M

16. Sertipikat Hak Milik Nomor

4280/Sukaharja/2000 atas nama Drs.

Suwignjo tertanggal 28 Juli 2000, Surat

Ukur Nomor : 255 tertanggal 24 Desember

1999, luas : 486 M

17. Sertipikat Hak Milik Nomor

4281/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin

Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur

Nomor : 256 tertanggal 24 Desember 1999,

luas : 487 M

18. Sertipikat Hak Milik Nomor

4282/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin

Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur

Nomor : 257 tertanggal 24 Desember 1999,

luas : 488 M

19. Sertipikat Hak Milik Nomor

4283/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin

Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur

Nomor : 258 tertanggal 24 Desember 1999,

luas : 489 M

20. Sertipikat Hak Milik Nomor

4284/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin

Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur

Nomor : 259 tertanggal 24 Desember 1999,

luas : 490 M

21. Sertipikat Hak Milik Nomor

4285/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin

Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur

Nomor : 260 tertanggal 24 Desember 1999,

luas : 491 M

22. Sertipikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4286/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 261 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 492 M

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 6000/Sukaharja/2004 atas nama Nikes Bin Arin tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 2099 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 821 M

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 6001/Sukaharja/2004 atas nama John Franklin tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor : 2100 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 818 M

(*vide* Bukti T.7- T.28, dan T.30- T.31)

Menimbang, bahwa ke- 24 (dua puluh empat) obyek sengketa tersebut merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 (*vide* Bukti T.6 dan T.59)

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama- nama yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan pasal 83 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama- nama yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari ke- 24 (dua puluh empat) obyek sengketa terdapat 13 (tiga belas) sertipikat obyek sengketa yang tercatat atas nama Nikes Bin Arin yang telah menyampaikan permohonan tertanggal 4 Nopember 2010 untuk menjadi pihak intervensi, permohonan mana telah diputuskan dengan Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/G/2010/PTUN.PTK tanggal 11 Nopember 2010
yang telah menerima Nikes Bin Arin sebagai pihak
Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) pihak ketiga selain Nikes Bin Arin, pada persidangan tanggal 11 Nopember 2010 Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopemeber 2010, mereka telah dikumpulkan di Kantor Pertanahan Ketapang sehubungan dengan panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negar Pontianak dan menyatakan tidak akan mengajukan permohonan menjadi pihak intervensi;

Menimbang, bahwa pemegang obyek sengketa sertifikat nomor : 4268/Sukaharja/2000, atas nama Yusiana, pada persidangan tanggal 18 Nopember 2010 menyatakan tidak akan masuk menjadi pihak intervensi, dan menyerahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam surat jawabannya tertanggal 11 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena penerbitan sertifikat induk dari obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990, Gambar Situasi Nomor : 10/1989 tanggal 17 Januari 1989, luas : 17.526M² telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sedangkan alas hak Penggugat berupa Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977, luas tanahnya belum pernah diukur secara kadastral sehingga tidak terpetakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menentukan bahwa surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta- pendaftaran, sehingga apabila merujuk pada ketentuan pasal 3 sampai dengan 11 Peraturan tersebut pengukuran kadasteral, pemetaan hingga penerbitan surat ukurnya adalah kewajiban Tergugat, hal mana apabila hingga sengketa ini diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara belum diterbitkan Gambar Situasi atau Surat Ukur bukanlah kesalahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pengaturan yang lain pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan, Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, sedangkan pasal 5 jo. pasal 14 mengatur bahwa kegiatan pendaftaran tanah termasuk pengukuran, pemetaan pembuatan surat ukur hingga penerbitan sertipikat adalah kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 adalah sertipikat sementara, namun karena telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang di bidang pertanahan maka menurut hukum sertipikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat hak milik pada umumnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alas hak sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menentukan : *Sertipikat- sementara, yaitu sertipikat tanpa surat- ukur, mempunyai fungsi sebagai sertipikat serta mempunyai kekuatan sebagai sertipikat* , sehingga berdasarkan pengaturan ini, maka Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 dapat berfungsi sebagai dan mempunyai kekuatan sebagai sertipikat, sehingga dapat juga dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2=T.II.Int- 13 membuktikan bahwa terhadap permohonan penerbitan Gambar Situasi / Surat Ukur atas Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 tidak dapat dikabulkan karena terdapat sertipikat obyek sengketa menjadikan kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara dan eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Tergugat mempertanyakan apakah benar secara fisik Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 berada di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990, karena batas- batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita no. 5 gugatan tidak sesuai di lapangan dan juga tidak secara rinci berapa luasnya yang tumpang tindih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 adalah sertipikat sementara yang belum ada Gambar Situasi / Surat Ukurnya maka belum terdokumentasi batas-batasnya, sehingga haruslah merujuk pada penunjukan batas yang ditunjukkan oleh Penggugat serta merujuk pada batas-batas yang ada pada warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 berupa Surat Keterangan Milik Swapraja Matan Nomor : 141/1954 tanggal 2 Oktober 1954, demikian pula luasnya, telah tercantum dalam Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 yaitu $\pm 16.000\text{M}^2$. Manakala terjadi perbedaan batas antara yang tercantum di warkah dengan kondisi fisik saat ini, adalah dimungkinkan karena seiring berjalannya waktu, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan data fisik dan yuridis batas-batasnya sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 tetap dan tidak pernah dirubah serta disesuaikan sejak diterbitkan pada tahun 1977 bahkan belum dibuat Gambar Situasi/Surat Ukurnya, oleh karena itu Penggugat memohon pengukuran untuk penerbitan Gambar Situasi / Surat Ukurnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis luas tanah milik Penggugat telah jelas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 sedangkan batas-batasnya telah jelas pula sebagaimana termuat dalam warkah yang berupa Surat Keterangan Milik Swapraja Matan Nomor : 141/1954 tanggal 2 Oktober 1954;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih tidak lain karena adanya surat dari Tergugat, sedangkan seberapa luas yang tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih atau tidak secara faktual adalah kewenangan Tergugat sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengukur dan menentukannya secara kadasteral, dan peraturan perundang-undangan tidak membatasi atau menentukan bahwa pihak harus mengetahui berapa luas yang tumpang tindih, bahkan yang jelas oleh Tergugat diakui adanya tumpang tindih antara obyek sengketa dengan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 setelah merekonstruksi hasil pengukuran ke dalam peta pendaftaran (*vide* Bukti P.1 dan P.2=T.II.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah kabur (*obscur libel*) dan eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kadaluwarsa dan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena sejak tahun 1990 Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dikuasai / diusahakan oleh Tergugat II Intervensi, dan pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan laporan polisi No. Pol : LP-B/571/VIII-B/2009/Polres Ketapang, telah melaporkan penyerobotan tanah;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan : *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat adalah pihak ketiga yang namanya tidak tersebut dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara (pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan, karena sertifikat adalah ditujukan kepada Tergugat II Intervensi) maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, memberikan kaidah hukum bahwa penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa laporan polisi No. Pol : LP-B/571/VIII- B/2009/Polres Ketapang, tertanggal 19 Agustus 2009, pada pokoknya *pelapor bernama Ir. Mizan (bukan Penggugat) melaporkan Haji Nikes melakukan penyerobotan tanah dengan cara memalsukan surat tanah dan mengkaplingkan tanah milik orang tua Pelapor kepada pihak ke-3 (ketiga), sesuai sertifikat tanah milik pelapor Hak Milik No. 177, Desa Sukaharja, tanggal 1 Agustus 1977 A.n Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur dengan luas tanah 16.000M².*

Menimbang, bahwa dari redaksi kalimat pada bukti ini, laporan polisi bukan oleh Penggugat dan tidak ada penyebutan sama sekali mengenai obyek sengketa atau bahkan sertifikat induk obyek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 1141/Sukaharja/1990; Sehingga tidak ada baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat maupun tersirat pengetahuan Penggugat terhadap obyek sengketa dan oleh karenanya secara yuridis penghitungan tenggang waktu tidak dihitung dari sini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibantah oleh Penggugat, bahwa ia baru mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa dari Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan bukti surat P.1, sehingga merujuk pada kaidah hukum Yurisprudensi *a quo*, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal ini, dan oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 3 September 2010, maka belum kadaluwarsa sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat salah/keliru (*error in objecto*), karena asal-usul dan letak tanah yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan yang dikuasai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan angka 3, Penggugat menyatakan asal-usul tanah adalah dari orang tuanya bernama (Alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur yang sebelumnya berasal dari Ma'mur Bin H. Mukti sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.4 =T.56 berupa Surat Keterangan Milik Swapraja Matan Nomor : 141/1954 tertanggal 2 Oktober 1954;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan angka 2, letak tanah yang didalilkan Penggugat adalah di Jalan Katamso, Desa Sukaharja, Kecamatan (dahulu) Matan Hilir Utara (sekarang) Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sebagaimana dibuktikan dalam bukti P.3 berupa Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asal-usul dan letak yang didalilkan dan dibuktikan Penggugat tersebut adalah dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sertifikat induk obyek sengketa yang digugat asal-usul tanahnya adalah dari Arin Bin Pirem yang berasal dari Mardjunib (istrinya bernama Sidat/Patimah), sedangkan letaknya Kampung Sukaharja (sekarang kelurahan Sukaharja), Kecamatan Matan Hilir (sekarang Kecamatan Delta Pawan), Kabupaten Ketapang – *vide* jawaban Tergugat II Intervensi angka 4 dan bukti T.57 dan T.II- 1 berupa Surat Keterangan Usaha Tanah tertanggal 2 Februari 1952;

Menimbang, bahwa *error in objecto* adalah istilah yang digunakan dalam hal terjadi kekeliruan atau ketidakjelasan penunjukan, atau pendefinisian objek gugatan. Sedangkan dalam sengketa ini sudah sangat jelas bahwa yang digugat adalah sertifikat obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan dan duduk sengketa perkara ini sebanyak 24 (dua Puluh empat) sertifikat yang sertifikat induknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 yang juga telah jelas baik data fisik maupun yuridisnya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa gugatan *error in objecto* dan oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara absolut memeriksa sengketa ini, karena untuk membuktikan hak keperdataannya yaitu siapa yang berhak atas tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatan, replik, maupun kesimpulan Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat sehingga melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sertipikat obyek sengketa menindih sertipikat Penggugat berupa Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1990, dalam hal demikian perlu dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian, yaitu apakah benar sertipikat obyek sengketa menindih sertipikat penggugat, jadi obyeknya adalah sertipikat, bukan bidang tanah, yang merupakan pokok bahasan dari bagaimana prosedur terbitnya obyek sengketa dan tidak mempermasalahkan siapa yang berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah : *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah : *Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa obyek sengketa *in casu* adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang berdasarkan wewenang atributif peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat *a quo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* merupakan produk tindakan atau perbuatan hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang) yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu unsur-unsur berbentuk penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sengketa ini adalah antara seseorang bernama Zairina dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang akibat diterbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara oleh Tergugat dengan demikian telah terbukti memenuhi unsur- unsur dan rumusan seperti dimaksudkan ketentuan pasal 1 angka (9) dan pasal 1 angka (10) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak mempermasalahkan kepemilikan bidang tanah melainkan mempermasalahkan prosedur terbitnya obyek sengketa yang tumpang tindih maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan *in litis*;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 3 September 2010 pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in casu* di atas Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 merupakan tindakan yang merugikan kepentingan Penggugat dan tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan diuji dan dipertimbangkan adalah ke- 24 (dua puluh empat) sertipikat yang menjadi obyek sengketa atau setidaknya surat keputusan tata usaha negara yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa dan bukannya surat keputusan tata usaha negara atau sertipikat yang lain, konsekuensi hukumnya bahwa selain obyek sengketa tidaklah diuji dan dinilai kebenarannya agar tidak terjadi *ultra petita* dalam pengujian dan hal tersebut tidak diperbolehkan menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabanya yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2010 pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan secara administrasi dan prosedur penerbitan obyek sengketa telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Indonesia, sehingga obyek sengketa *in litis* harus dinyatakan sah menurut hukum sebagai alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi dalam jawabanya tertanggal 11 Nopember 2010 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, selanjutnya menyatakan pada pokoknya penerbitan sertifikat obyek sengketa *a quo* sebenarnya tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977, sehingga obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sah dan berharga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama H. Badruzaman dan Mislia, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil- dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.61, demikian pula Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II .15 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Taiyidin dan Abdullah di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil masing- masing pihak, dengan mendasarkan pada azas *dominus litis* dan azas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dari dalil- dalil para pihak, surat- surat bukti dan keterangan saksi, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta di uji adalah, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang No.9 Tahun 2004) dan apakah ada atau tidak cacat hukum administratif dalam penerbitan obyek sengketa? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap obyek sengketa *a quo* bersifat *ex tunc* yaitu pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta- fakta atau keadaan hukum pada saat obyek sengketa diterbitkan sedangkan perubahan fakta- fakta dan perubahan keadaan hukum setelah obyek sengketa diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu diuji mengenai, apakah benar penerbitan obyek sengketa *a quo* berada dalam satu bidang tanah dengan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 sehingga merupakan sertipikat yang tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat dengan penunjukan batas oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010, Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 yang telah dipecah menjadi obyek sengketa serta Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977, baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang sama (*vide* Bukti P.3,T.6,T.59,T.II.13

beserta lampirannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama H. Badruzaman dan Mislia menerangkan bahwa lokasi tanah Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama (alm) Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur serta saksi Tergugat II. Intervensi bernama Taiyidin dan Abdullah menerangkan lokasi tanah Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa adalah sama yaitu berada di desa/kelurahan Sukaharja sebagaimana yang telah diukur oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2010 atas permohonan Penggugat dan Kepolisian Resort Ketapang;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih sebagaimana tertuang di dalam surat bukti bertanda P.1, P.2=T.II.13;

Menimbang, bahwa secara yuridis pasal 105 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kaidah hukum bahwa pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim, dan hingga selesai acara jawab-jinawab serta pembuktian sengketa ini Tergugat tidak pernah menarik atau mencabut bukti P.2 *in casu*, bahkan pada persidangan tanggal 16 Desember 2010 dengan acara pembuktian, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti P.2 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2010);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan adalah benar telah terbukti terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 177/Sukaharja/1977 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 yang antara lain telah dipecah menjadi 24 (dua puluh empat) sertipikat sebagai obyek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan obyek sengketa *in casu* yang sertipikat pertama atau awal atau induknya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1141/Sukaharja/1990;

Menimbang, bahwa pengujian administratif adalah suatu penilaian dengan mempertimbangkan segi kewenangan, prosedural serta substansial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Pejabat yang berwenang memberikan hak milik adalah :

- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, apabila luasnya:
 1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 meter persegi
 2. Untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 meter persegi

Menimbang, bahwa dengan permohonan tertanggal 21 Desember 1987 Tergugat II Intervensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hak milik atas tanah (*vide* Bukti

T.1=Lampiran Bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak Nomor : 242/M.2/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 (*vide* Bukti T.5);

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 242/M.2/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 *a quo*, kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 (*vide* Bukti T.6, T.59);

Menimbang, bahwa dengan rangkaian perbuatan hukum yang terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atributif di bidang pertanahan maka dari segi kewenangan dapat dikatakan sebagai Keputusan Usaha Negara yang sah;

Menimbang, bahwa dari segi prosedural, berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dinyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya yang bersangkutan secara tertulis;

Menimbang, bahwa ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Data Diri Pemohon :

1. Jika pemohon perorangan : nama, umur, kewarganegaraan/KTP, tempat tinggal, dan pekerjaan serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. jika ia seorang istri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagaimana dimaksud diatas;
2. Jika pemohon itu badan hukum : nama, tempat kedudukan, akte pendiriannya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik ;

b. Tanah yang dimohon :

1. Letak, luas dan batas- batasnya. Jika belum ada surat ukur /gambar situasi maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri ;
2. Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan;
3. penguasaannya : sudah atau belum dikuasai pemohon, kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasai;
4. penggunaan tanahnya ; direncanakan oleh pemohon digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ;

- a. Memerintahkan kepala seksi pengurusan hak yang bersangkutan agar mencatat di dalam daftar permohonan Hak Milik yang disediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan memeriksa apakah keterangan – keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon untuk melengkapinya ;

b. Memanggil pemohon untuk melengkapi keterangan yang belum lengkap. Membayar kepada Kepala Sub bagian Administrasi persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan menyebutkan perinciannya, lembaran aslinya ditandatangani oleh kepala Sub Bagian Administrasi, dan selanjutnya lembaran aslinya tersebut diberikan kepada pemohon;

c. Memerintahkan kepada seksi- seksi pendaftaran tanah, tataguna tanah, dan pengurusan hak tanah agar menyelesaikan bahan – bahan yang diperlukan unyuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut yaitu antara lain :

1. Surat Keterangan Pendaftaran tanah (kalau belum ada);
2. Gambar situasi/ surat ukur (kalau belum ada);
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah dan jika sudah ada, apa sesuai dengan rencana tata guna tanah daerah yang bersangkutan dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah tidak merubah peruntukan tanah yang dimohon, maka pertimbangan itu tidak diperlukan;

d. Jika bahan- bahan yang tersedia belum cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil keputusan maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya bersama- sama dengan Camat, Kepala Desa dan wakil- wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Mendagri No. SK 142/DJA/1973 untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan itu disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia;

Menimbang, bahwa setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak- hak atas Tanah untuk mengadakan pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu dan penelitian apakah keterangan – keterangan yang diperlukan telah lengkap;

Menimbang, bahwa apabila semua persyaratan telah lengkap, berkas permohonan bersangkutan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk diterbitkan surat keputusan;

Menimbang, bahwa setelah menerima surat keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi maka pihak pemohon segera memenuhi kewajibanya- kewajiban yang ditetapkan dalam surat keputusan dan jika semua syarat- syarat tersebut telah dipenuhi, maka pemohon hak harus segera mendaftarkan tanahnya tersebut pada kantor pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sertipikat dengan menyerahkan bukti surat keputusan pemberian hak milik serta bukti pembayaran uang pemasukan kepada negara dan sumbangan penyelesaian *landreform*;

Menimbang, bahwa dari uraian segi prosedural penerbitan hak milik atas tanah dihubungkan dengan warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.6 dan T.II.1 beserta lampirannya, telah membuktikan bahwa secara prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa dari segi substansial, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 diawali dari adanya permohonan Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti T.1 yang didalamnya menunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja nomor : 26/DS- SKH/VIII/1987 (*vide* Bukti T.3=Lampiran Bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja nomor : 26/DS- SKH/VIII/1987 didasarkan pada Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 (*vide* Bukti T.56=T.II.1);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga membuat surat pernyataan tertanggal 25 Juli 1987 mengenai bidang tanah yang dimohonkan (*vide* Bukti T.2= Lampiran Bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dijadikan acuan awal atau alas hak untuk mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak oleh Tergugat II Intervensi adalah :

1. Surat Keterangan Usaha Tanah tanggal 2 Februari 1952 (*vide* Bukti T.56= Lampiran Bukti T.II.1);
2. Surat Keterangan Kepala Desa Sukaharja nomor : 26/DS- SKH/VIII/1987 (*vide* Bukti T.3=Lampiran Bukti T.II.1);
3. Surat pernyataan tertanggal 25 Juli 1987 mengenai bidang tanah yang dimohonkan (*vide* Bukti T.2= Lampiran Bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti T.2, T.3 dan T.56= Lampiran Bukti T.II.1 ternyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Mengenai ukurannya disebutkan luas : $\pm 13.380M^2$, kecuali bukti T.56 yang menyatakan lebar serta panjangnya yaitu : sebelah utara 300 depak, sebelah selatan 300 depak sedangkan sebelah timur 24 depak dan sebelah barat 24 depak;

2. Mengenai batasnya : Sebelah utara : Pa' Guna;

Sebelah Selatan : Busri
Sebelah Timur : Djalan Ketapang

- Sukadana

Sebelah Barat : Parit

(kongsi)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II Intervensi dalam permohonan hak milik atas tanah tertanggal 21 Desember 1987 (*vide* Bukti T.1=Lampiran Bukti T.II.1) memohon seluas $17.526M^2$, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas :

Sebelah utara : Tanah Mustanguar;
Sebelah Selatan : H. Syukaimei
Sebelah Timur : Jalan Brigjen Katamso
Sebelah Barat : Tanah Milik Adat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi bernama Taiyidin dan Abdullah di persidangan tanggal 16 Desember 2010 menerangkan batas tanah Tergugat II Intervensi adalah :

Sebelah utara : Pa' Guna atau Pak Marguna;
Sebelah Selatan : H. Busri
Sebelah Timur : Jalan Propinsi/Jl. Brigjen
Katamso/Jl. Ketapang- Sukadana
Sebelah Barat : Parit (kongsi)/parit
sekunder

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan hak milik atas tanah oleh Tergugat II Intervensi dengan surat tertanggal 21 Desember 1987 (*vide* Bukti T.I=Lampiran Bukti T.II.1) tidak sesuai/berbeda/kelebihan dengan alas haknya mengenai luasnya yaitu bahwa alas haknya hanya 13.380M², ternyata yang dimohonkan melebihi itu yaitu seluas 17.526M², sedangkan batas- batasnya juga tidak sesuai dengan alas hak maupun yang diterangkan saksi Tergugat II Intervensi, sehingga menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa demikian pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak juga hanya mendasarkan pada luas yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 17.526 M, yang lebih luas dari alas haknya yang hanya 13.380 M;

Menimbang, bahwa akhirnya produk hukum berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penegasan Hak adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141/Sukaharja/1990 oleh Tergugat juga seluas 17.526 M2 yang lebih luas dari alas haknya yang hanya 13.380 M. (*vide* Bukti T.6 dan T.59);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 106 ayat (1) Jo. pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan yang mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu keputusan adalah :

- a) kesalahan prosedur;
- b) kesalahan penerapan perundang-undangan;
- c) kesalahan subyek hak ;
- d) kesalahan obyek hak ;
- e) kesalahan jenis hak ;
- f) kesalahan perhitungan luas ;
- g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h) data fisik atau data yuridis tidak benar;
- i) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti secara substansial tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/sukaharja/1990 mengandung cacat administratif berupa kesalahan perhitungan luas dalam arti kelebihan luas dan terdapat tumpang tindih hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang melanggar pasal 107 huruf f dan g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat apabila dalam suatu permohonan hak milik, diperbolehkan tidak sesuai dengan alas hak asalnya dalam hal ini yang dimohonkan melebihi alas hak asal suatu tanah, dan Tergugat sebagai pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat hak milik tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa data yuridis dan data fisik setiap permohonan hak, hal ini akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, padahal sebagaimana di atur dalam pasal 19 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila dalam suatu bidang tanah diterbitkan 2 (dua) atau lebih hak milik atas tanah seperti *in casu* terhadap satu bidang tanah telah terbit Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 yang telah dipecah menjadi 28 sertipikat dimana 24 (dua puluh empat) sertipikat menjadi obyek sengketa juga akan menimbulkan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 juga telah melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas kepastian hukum. Azas kecermatan menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati- hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan azas kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 terbukti melanggar pasal 107 huruf f dan g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 serta melanggar azas kecermatan dan azas kepastian hukum maka mendasarkan pada ketentuan pasal 104 Jo. pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 serta pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 terbukti cacat administratif sehingga dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis ke- 24 (dua puluh empat) sertipikat hak milik yang merupakan pecahan atau turunan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Sukaharja/1990 dan menjadi obyek sengketa dalam perkara *in litis* juga harus dinyatakan batal, Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in casu*, maka tidak ada lagi halangan secara yuridis bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Ukur terhadap seripikat sementara hak milik nomor 177/Sukaharja/1977 yang telah dilakukan pengukuran atas permohonan Penggugat dan Kepolisian Resort Ketapang (*vide Lampiran* Bukti T.II.13), sehingga cukup beralasan hukum kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Ukur atas Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 177/Sukaharja/1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karenanya alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dengan sengketa *in litis* dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4265/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 240 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 240 M, sebagian dari Sertipikat tersebut dengan ukuran sebelah utara ± 4 (empat) meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan ± 7 (tujuh) meter;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor
4266/Sukaharja/2000 atas nama Marfu'ah
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
241 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 943
M²;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor
4267/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
242 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 473
M²;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor
4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusiana
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
243 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 474
M²;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor
4269/Sukaharja/2000 atas nama Suparngadi
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
244 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 475
M²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor
4270/Sukaharja/2000 atas nama Sukarto Halim
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
245 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 476
M²;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor
4271/Sukaharja/2000 atas nama Sunarto
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
246 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 477
M²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor
4272/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
247 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 478
M;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor
4273/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
248 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 479
M;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor
4274/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
249 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 960 M

11. Sertipikat Hak Milik Nomor
4275/Sukaharja/2000 atas nama Sunarko
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
250 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 481 M

12. Sertipikat Hak Milik Nomor
4276/Sukaharja/2000 atas nama Anjang Sudrajat
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
251 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 482 M

13. Sertipikat Hak Milik Nomor
4277/Sukaharja/2000 atas nama Y. Kasih Wiyati
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
252 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 483 M

14. Sertipikat Hak Milik Nomor
4278/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
253 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 484 M

15. Sertipikat Hak Milik Nomor
4279/Sukaharja/2000 atas nama Cahya Suryanto
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
254 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 485 M

16. Sertipikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4280/Sukaharja/2000 atas nama Drs. Suwignjo
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
255 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 486 M²
17. Sertipikat Hak Milik Nomor
4281/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
256 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 487 M²
18. Sertipikat Hak Milik Nomor
4282/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
257 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 488 M²
19. Sertipikat Hak Milik Nomor
4283/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
258 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 489 M²
20. Sertipikat Hak Milik Nomor
4284/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
259 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 490 M²
21. Sertipikat Hak Milik Nomor
4285/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
260 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 491 M²
22. Sertipikat Hak Milik Nomor
4286/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
261 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 492 M²
23. Sertipikat Hak Milik Nomor
6000/Sukaharja/2004 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor :
2099 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 821 M²
24. Sertipikat Hak Milik Nomor
6001/Sukaharja/2004 atas nama John Franklin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor :

2100 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 818 M

3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor
4265/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
240 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 240
M, sebagian dari Sertipikat tersebut dengan
ukuran sebelah utara \pm 4 (empat) meter dan
sebelah selatan \pm 7 (tujuh) meter;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor
4266/Sukaharja/2000 atas nama Marfu'ah
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
241 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 943
M;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor
4267/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
242 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 473
M;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor
4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusiana
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
243 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 474
M;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor
4269/Sukaharja/2000 atas nama Suparngadi
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
244 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 475
M;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4270/Sukaharja/2000 atas nama Sukarto Halim
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
245 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 476
M;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor
4271/Sukaharja/2000 atas nama Sunarto
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
246 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 477
M;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor
4272/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
247 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 478
M;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor
4273/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
248 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 479
M;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor
4274/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
249 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 960
M

11. Sertipikat Hak Milik Nomor
4275/Sukaharja/2000 atas nama Sunarko
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
250 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 481
M

12. Sertipikat Hak Milik Nomor
4276/Sukaharja/2000 atas nama Anjang Sudrajat
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
251 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M

13. Sertipikat Hak Milik Nomor
4277/Sukaharja/2000 atas nama Y. Kasih Wiyati
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
252 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 483

M

14. Sertipikat Hak Milik Nomor
4278/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
253 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 484

M

15. Sertipikat Hak Milik Nomor
4279/Sukaharja/2000 atas nama Cahya Suryanto
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
254 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 485

M

16. Sertipikat Hak Milik Nomor
4280/Sukaharja/2000 atas nama Drs. Suwignjo
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
255 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 486

M

17. Sertipikat Hak Milik Nomor
4281/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
256 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 487

M

18. Sertipikat Hak Milik Nomor
4282/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
257 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 488

M

19. Sertipikat Hak Milik Nomor
4283/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
258 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 489
M

20. Sertipikat Hak Milik Nomor
4284/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
259 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 490
M

21. Sertipikat Hak Milik Nomor
4285/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
260 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 491
M

22. Sertipikat Hak Milik Nomor
4286/Sukaharja/2000 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 28 Juli 2000, Surat Ukur Nomor :
261 tertanggal 24 Desember 1999, luas : 492
M

23. Sertipikat Hak Milik Nomor
6000/Sukaharja/2004 atas nama Nikes Bin Arin
tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor :
2099 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 821 M

24. Sertipikat Hak Milik Nomor
6001/Sukaharja/2004 atas nama John Franklin
tertanggal 24 Juni 2004, Surat Ukur Nomor :
2100 tertanggal 24 Mei 2004, luas : 818 M

4. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Ketapang Menerbitkan Surat Ukur Atas
Tanah Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Sukaharja/1977, tanggal 1 Agustus 1977,

Atas Nama Sjaiful Ahjar Bin Ma'mur;

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat Dan Tergugat II Intervensi Secara Tanggung Renteng Sebesar Rp. 190. 000 ,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2011 oleh Kami, **UNDANG SAEPUDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. MH.**, dan **EKO YULIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 Januari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat / kuasa hukumnya.

Hakim- Hakim
Ketua Majelis Hakim,

Anggota,



MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. MH.

UNDANG SAEPU DIN, —

SH.

Panitera Pengganti,

EKO YULIANTO, SH.

DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.